



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Mahkamah Agung
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor :

PUT/054- K/PM.II- 09/AU/III/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARI PURNOMO**
Pangkat/ Nrp : Pelda / 507278.
Jabatan : Anggota Dispers.
Kesatuan : Wingdiktekkal.
Tempat/tanggal lahir : Trenggalek, 11 Oktober 1960 .
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Gardu Ds. Wanakerta Kec.
Purwadadi Kab. Subang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Dan Wingdiktekkal selaku Papera Nomor : Kep/1/II/2010
tanggal 10 Pebruari 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/245/K/AD/II-
09/II/2010 tanggal 23 Pebruari 2010.

3. Surat tanda terima
panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan
para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur
Militer Nomor : DAK/245/K/AD/II- 09/II/2010 tanggal 23
Pebruari 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan
oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para
saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/054- K/PM.II-
09/AU/III/2010 tanggal April 2010.
2. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada
Majelis Hakim yang pada pokoknya
Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa
terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi
dalam waktu damai, sebagaimana dirumuskan dan
diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
- 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi harian Wingdiktekkal terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Danflightma Wingdiktekkal, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 19 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Ma Wingdiktekkal atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU sampai dengan terjadinya tindak pidana ini masih berdinasi aktif di Wingdiktekkal dengan pangkat Pelda Nrp. 507278.
2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2008 atas persetujuan isterinya yang bernama Sdri. Caci Suciwati (Saksi-3), Terdakwa mengajukan pensiun ke kesatuan dengan alasan sudah mengabdikan selama 24 tahun dan kondisi Terdakwa mengidap jantung koroner.
3. Bahwa kemudian sejak tanggal 4 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2008 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dan harus masuk dinas kembali pada tanggal 19 Agustus 2008 namun ternyata setelah ijin cutinya habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
4. Bahwa pada saat melaksanakan cuti tahunan Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang mengaku bernama H. Amin Ikhsan (Gus Ali Mahfud) dan Sdr. Ikhlis keduanya mengaku dari Pondok Pesantren Darussalam Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa bersama 2 (dua) orang tersebut berangkat dari rumahnya Terdakwa, menurut pengakuannya akan melaksanakan silaturahmi ke Banyuwangi untuk mengikuti aliran agama yang dibawa oleh kedua orang tersebut.
5. Bahwa sebelum pergi Terdakwa berpesan kepada isterinya (Saksi-3) agar Saksi-3 jangan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu karena Terdakwa yang akan menghubungi Saksi-3, namun ternyata Terdakwa hingga sekarang tidak pernah menghubungi Saksi-1 dan juga tidak kembali ke rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa meninggalkan kesatuan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian namun sampai sekarang Terdakwa tidak berhasil diketemukan demikian pulang dengan Saksi- 3 selaku isteri Terdakwa telah berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi sehingga sampai dengan sekarang Saksi- 3 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 12 Nopember 200 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Suryadarma atau selama 450 (empat ratus lima puluh) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagai imana diruimuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Faisal Husein ;
Pangkat/Nrp : Mayor Adm/520771; Jabatan : Kasiminpers;
Kesatuan : Wingdiktekkal; Tempat/tanggal lahir :
Jakarta/8 Juni 1970; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Mess Antaraiksa Wingdiktekkal Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kasiminpers Lanud Suryadarma Kalijati pada bulan Oktober 2008 Terdakwa sudah tidak masuk dinas sampai dengan sekarang.

3. Bahwa sesuai informasi dari pejabat Kasiminpers lama atas nama Mayor Adm Sanyata, pada tanggal 24 Juli 2008 Terdakwa mengajukan pensiun dini kepada dinas selanjutnya oleh Danwingdiktekkal sesuai surat Nomor : B/385- 08/17/1/Wingdiktekkal tanggal 29 Jani 2009 diajukan ke Dankodikau, setelah itu sejak tanggal 4 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2008, Terdakwa mengajukan cuti tahunan dan Terdakwa harus sudah masuk satuan pada tanggal 19 Agustus 2008.

4. Bahwa sejak tanggal 19 Agustus 2008 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sampai dengan sekarang.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut informasi dari anggota Wingdiktekkal Terdakwa ikut aliran pengajian keliling yang tidak jelas darimana asalnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Sudibyo; Pangkat/Nrp : Kapten Tek / 506363; Jabatan : Danflightma; Kesatuan : Wingdiktekkal; Tempat/tanggal lahir : Pasuruan/18 Juli 1963; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Mess Antariksa Wingdiktekkal.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk Wingdiktekkal Kalijati tahun 2006 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2008 Terdakwa mengajukan pensiun atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Dan Wingdiktekkal yang ditandatangani oleh Terdakwa dan sepengetahuan isterinya dengan alasan Terdakwa sudah mengabdikan di TNI AU selama 24 tahun dan kondisi fisiknya sudah menurun serta pernah mengalami serangan jantung.
3. Bahwa awalnya sejak tanggal 4 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2008 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan namun setelah cutinya selesai Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa sejak tanggal 19 Agustus 2008 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan-nya yang berwenang.
5. Bahwa pihak kesatuan sudah berusaha melakukan pencarian namun Terdakwa sampai dengan sekarang tidak diketemukan.

Saksi- III : Nama lengkap : Caci Suciwati; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat/tanggal lahir : Bandung/27 Juli 1968; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Alamat tempat tinggal : Kp. Gardu RT 14 RW 07 Ds. Wanakerta Kec. Purwadadi Kab. Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami isteri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 12 Maret 1989 di KUA Subang dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang pertama laki-laki nama Galih Bayu Harviansyah umur 19 tahun dan yang kedua perempuan nama Septiara Tunjung Sekarsari umur 18 tahun.
3. Bahwa pada sekira bulan Juli 2008 atas persetujuan Saksi, Terdakwa mengajukan pensiun dengan alasan sudah mengabdikan selama 24 tahun dan kondisi Terdakwa mengidap penyakit jantung koroner.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 4 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2008 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa sedang cuti mampir ke rumah Saksi dua orang yang baru dikenal yang mengaku bernama H Amin Ikhsan S.Ag (Gus Ali Mahfud) dan mengaku bernama Ikhlhas, keduanya mengaku dari Pondok Pesantren Darussalam Jawa Timur.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama 2 (dua) orang tersebut pergi katanya akan melaksanakan silaturahmi ke Banyuwangi namun sebelum pergi Terdakwa berpesan kepada Saksi jangan berkomunikasi terlebih dahulu karena Terdakwa sendiri yang akan menghubungi Saksi dan Terdakwa mengaku akan kembali pada tanggal 10 Agustus 2008 namun kenyataannya Terdakwa tidak kembali dan ketika Saksi hubungi teleponnya sudah tidak aktif.

7. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa Saksi sempat jatuh sakit selanjutnya pihak kesatuan berupaya melakukan pencarian namun tidak diketemukan.

8. Bahwa pengajuan pensiun Terdakwa sudah disetujui oleh pimpinan sehingga sejak bulan Januari 2009 Saksi mendapatkan tunjangan pensiun sebesar Rp. 1.517.000,- (satu juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) perbulan.

9. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

10. Bahwa Saksi mengharapkan agar proses ini dilaksanakan secara bijak mengingat anak-anak Saksi masih sekolah yang masih membutuhkan biaya.

Menimbang : Bahwa bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patas dan sah sebanyak tiga kali, dan sesuai Surat Dan Wingdiktekkal Nomor : B/34- 13/ 09/4/Wingdiktekkal tanggal 2 Agustus 2010, yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 19 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat : 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi harian Wingdiktekkal terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Danflightma Wingdiktekkal, telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti- bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pem buktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para saksi serta barang bukti dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU sampai dengan terjadinya tindak pidana ini masih berdinast aktif di Wingdiktekkal dengan pangkat Pelda Nrp. 507278.
2. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2008 atas persetujuan isterinya yang bernama Sdri. Caci Suciwati (Saksi- 3), Terdakwa mengajukan pensiun ke kesatuan dengan alasan sudah mengabdikan selama 24 tahun dan kondisi Terdakwa mengidap jantung koroner.
3. Bahwa kemudian sejak tanggal 4 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2008 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dan harus masuk dinas kembali pada tanggal 19 Agustus 2008 namun ternyata setelah ijin cutinya habis Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
4. Bahwa pada saat melaksanakan cuti tahunan Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang yang mengaku bernama H. Amin Ikhsan (Gus Ali Mahfud) dan Sdr. Ikhlas keduanya mengaku dari Pondok Pesantren Darussalam Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa bersama 2 (dua) orang tersebut berangkat dari rumahnya Terdakwa, menurut pengakuannya akan melaksanakan silaturahmi ke Banyuwangi untuk mengikuti aliran agama yang dibawa oleh kedua orang tersebut.
5. Bahwa sebelum pergi Terdakwa berpesan kepada isterinya (Saksi- 3) agar Saksi- 3 jangan menghubungi Terdakwa terlebih dahulu karena Terdakwa yang akan menghubungi Saksi- 3, namun ternyata Terdakwa hingga sekarang tidak pernah menghubungi Saksi- 1 dan juga tidak kembali ke rumah.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian namun sampai sekarang Terdakwa tidak berhasil ditemukan demikian pulang dengan Saksi- 3 selaku isteri Terdakwa telah berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi sehingga sampai dengan sekarang Saksi- 3 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 12 Nopember 200 sesuai dengan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Suryadarma atau selama 450 (empat ratus lima puluh) hari secara berturut- turut.
6. Bahwa saat meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas- tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Mengingat bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, namun Majelis akan mempertimbangkan lamanya pemidanaan yang dituntut mengingat faktor obyektif dan subyektif tindak pidana ini dan Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Hari Purnomo dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer / anggota TNI AU.
2. Bahwa Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AU, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Wingdiktekkal dengan pangkat Pelda Nrp. 507278 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu Militer telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2009 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Suryadarma atau selama 450 (empat ratus lima puluh) hari secara berturut- turut hingga sekarang belum kembali ke kesatuan yang dikuatkan dengan Surat Wingdiktekkal Nomor : B/34- 13/ 09/4/Wingdiktekkal tanggal 2 Agustus 2010, yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana desersi Tmt. 19 Agustus 2009 sampai dengan sekarang belum kembali, dilakukan secara blerturut- turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas.
2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AU, apabila meninggalkan Ma Wingdiktekkal harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 19 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai. Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Dalam waktu damai telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.
Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Wingdiktekkal sejak tanggal 19 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari siapa telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit mempunyai tabiat, sikap mental dan kepribadian yang tidak baik sehingga melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali lagi ke kesatuan.

2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban dinasny merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawab Terdakwa tidak dapat dilaksanakan sehingga sangat mempengaruhi tugas dan fungsi kesatuan, hal ini jelas merugikan dan mengganggu kesiapan kesatuan.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.
Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi harian Wingdiktekkal terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Danflightma Wingdiktekkal, berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan surat-surat tersebut memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya surat-surat tersebut harus dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM.
2. Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu HARI PURNOMO PELDA NRP. 507278 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai .
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi harian Wingdiktekkal terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Danflightma Wingdiktekkal, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis**, tanggal **5 Agustus 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M. R. JAELANI, SH., NRP. 522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAEFULGANI, SH NRP. 524425, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/Tt.

UNDANG SUHERMAN, SH

MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd.

Ttd.

M. R. JAELANI, SH.

YANTO HERDIYANTO, SH

MAYOR CHK NRP. 522360

KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)